



P U T U S A N

Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rifqi Ardiyanto Bin Kusyadi Wuryanto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibata Selatan 2 G No. 32 RT.02/04, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Rifqi Ardiyanto Bin Kusyadi Wuryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dias Pramana Ramadhan Bin Kusyadi Wuryanto

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 11 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibata Selatan 2 G No. 32 RT.02/04, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Dias Pramana Ramadhan Bin Kusyadi Wuryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Eva Nurulitta, SH dan Bustaman, SH dkk Para Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jalan Jagakarsa Raya No. 56 Jakarta Selatan berdasarkan surat Penetapan tanggal 06 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I **RIFQI ARDIYANTO BIN KUSYADI WURYANTO** dan Terdakwa II **DIAS PRAMANA RAMADHAN BIN KUSYADI WURYANTO** tindak pidana Narkotika yaitu ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I **RIFQI ARDIYANTO BIN KUSYADI WURYANTO** dan Terdakwa II **DIAS PRAMANA RAMADHAN BIN KUSYADI WURYANTO** dengan pidana penjara masing masing selama **06 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) (berat netto total keseluruhan = **11,1986 gram**)
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

----Bahwa Terdakwa I **RIFQI ARDIYANTO BIN KUSYADI WURYANTO** bersama-sama dengan Terdakwa II **DIAS PRAMANA RAMADHAN BIN KUSYADIWURYANTO** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Mampang Prapatan 14 No. 20 RT. 11/02, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah melakukan ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa yang sedang menunggu seseorang pemesan narkoba, tiba-tiba didatangi oleh Saksi HARI SUNANTHO dan Saksi GALIH WICAKSONO (keduanya adalah anggota Unit Narkoba Polres Jakarta Selatan yang sebelumnya mendapat informasi adanya peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II), dimana ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalam tas pinggang warna hitam yang berada dalam penguasaan Terdakwa II;
- Bahwa keseluruhan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Sdr. NOUFAL (DPO) selaku pembeli. Padahal baik terhadap Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dalam menjual, membeli, menerima, maupun menjadi perantara dalam jualbeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistiki No. LAB 4325/NNF/2020 tanggal 01 September 2020 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) (berat netto total keseluruhan = **11,1986 gram**) adalah benar mengandung **5F-MDMB-P1CA** dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 166 Lampiran Permenkes RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I **RIFQI ARDIYANTO BIN KUSYADI WURYANTO** bersama-sama dengan Terdakwa II **DIAS PRAMANA RAMADHAN BIN KUSYADI WURYANTO** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Mampang Prapatan 14 No. 20 RT. 11/02, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa yang sedang menunggu seseorang pemesan narkotika, tiba-tiba didatangi oleh Saksi HARI SUNANTHO dan Saksi GALIH



WICAKSONO (keduanya adalah anggota Unit Narkoba Polres Jakarta Selatan yang sebelumnya mendapat informasi adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II), dimana ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalam tas pinggang warna hitam yang berada dalam penguasaan Terdakwa II padahal baik terhadap Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistiki No. LAB 4325/NNF/2020 tanggal 01 September 2020 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) (berat netto total keseluruhan = **11,1986 gram**) adalah benar mengandung 5F-MDMB-P1CA dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 166 Lampiran Permenkes RI Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HARI SUNANTHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Satuan Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa I **RIFQI ARDIYANTO BIN KUSYADI WURYANTO** dan Terdakwa II **DIAS PRAMANA RAMADHAN BIN KUSYADI WURYANTO** ditangkap oleh Saksi dan Saksi GALIH pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Mampang Prapatan 14 No. 20 RT. 11/02, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan karena pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill didalam tas pinggang yang berada dalam penguasaan Terdakwa II ;
 - Bahwa keseluruhan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Sdr. NOUFAL (DPO) selaku pembeli.
 - Bahwa terhadap Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi GALIH WICAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian unit Narkoba Polres Jakarta Selatan;
 - Bahwa Terdakwa I **RIFQI ARDIYANTO BIN KUSYADI WURYANTO** dan Terdakwa II **DIAS PRAMANA RAMADHAN BIN KUSYADI WURYANTO** ditangkap oleh Saksi dan Saksi HARI pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Mampang Prapatan 14 No. 20 RT. 11/02, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan karena dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill didalam tas pinggang yang berada dalam penguasaan Terdakwa II

- Bahwa keseluruhan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Sdr. NOUFAL (DPO) selaku pembeli.
- Bahwa terhadap Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Rifqi Ardiyanto Bin Kusyadi Wuryanto

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa I **RIFQI ARDIYANTO BIN KUSYADI WURYANTO** dan Terdakwa II **DIAS PRAMANA RAMADHAN BIN KUSYADI WURYANTO** ditangkap oleh Saksi HARI SUNANTHO dan Saksi GALIH WICAKSONO pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Mampang Prapatan 14 No. 20 RT. 11/02, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan karena dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill didalam tas pinggang yang berada dalam penguasaan Terdakwa II dimana keseluruhan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut rencananya.
- Bahwa keseluruhan Narkoba jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya akan akan diantarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Sdr. NOUFAL (DPO) selaku pembeli,



namun sebelum berhasil diantarkan Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian

- Bahwa, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam memiliki / menguasai / menyimpan Narkotika tembakau gorilla tersebut

Terdakwa Dias Pramana Ramadhan Bin Kusyadi Wuryanto

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa I **RIFQI ARDIYANTO BIN KUSYADI WURYANTO** dan Terdakwa II **DIAS PRAMANA RAMADHAN BIN KUSYADI WURYANTO** ditangkap oleh Saksi HARI SUNANTHO dan Saksi GALIH WICAKSONO pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Mampang Prapatan 14 No. 20 RT. 11/02, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan karena dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill didalam tas pinggang yang berada dalam penguasaan Terdakwa II dimana keseluruhan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut rencananya.
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya akan akan diantarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Sdr. NOUFAL (DPO) selaku pembeli, namun sebelum berhasil diantarkan Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian
- Bahwa, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam memiliki / menguasai / menyimpan Narkotika tembakau gorilla tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) (berat netto total keseluruhan = **11,1986 gram**)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB 4325/NNF/2020 tanggal 01 September 2020 Kesimpulan : Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mildkemudian dimasukkan kedalam tas pinggang warna hitam.adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **RIFQI ARDIYANTO BIN KUSYADI WURYANTO** dan Terdakwa II **DIAS PRAMANA RAMADHAN BIN KUSYADI WURYANTO** ditangkap oleh Saksi HARI SUNANTHO dan Saksi GALIH WICAKSONO pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Mampang Prapatan 14 No. 20 RT. 11/02, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan karena dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill didalam tas pinggang yang berada dalam penguasaan Terdakwa II;
- Bahwa keseluruhan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya akan akan diantarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Sdr. NOUFAL (DPO) selaku pembeli, namun sebelum berhasil diantarkan Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian
- Bahwa, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam memiliki / menguasai / menyimpan Narkotika tembakau gorilla tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah Terdakwa I **Rifqi Ardiyanto Bin Kusyadi Wuryanto** dan Terdakwa II **Dias Pramana Ramadhan Bin Kusyadi Wuryanto** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan setelah diperiksa identitasnya Para terdakwa mengakui dan ternyata identitasnya sama sebagaimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Para terdakwa mengakui bahwa ia sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum ia dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ setiap orang “ menurut hukum telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak berhak atau melawan hak orang lain sedangkan Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau Undang Undang yang berlaku ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Mampang Prapatan 14 No. 20 RT. 11/02, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi HARI SUNANTHO dan Saksi GALIH WICAKSONO (keduanya adalah anggota Unit Narkoba Polres Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill didalam tas pinggang yang berada dalam penguasaan Terdakwa II dan pada saat ditanyakan status barang bukti tersebut Para terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa I, dan Terdakwa II tidak bisa menunjukkan surat ijin / tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para terdakwa dapat dikategorikan sebagai tidak berhak dan bertentangan dengan peraturan atau Undang Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi HARI SUNANTHO dan Saksi GALIH WICAKSONO (keduanya adalah anggota Unit Narkoba Polres Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) yang dimasukkan kedalam bekas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok Dunhill didalam tas pinggang yang berada dalam penguasaan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa keseluruhan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang rencananya akan akan diantarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Sdr. NOUFAL (DPO) selaku pembeli, namun sebelum berhasil diantarkan Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB 4325/NNF/2020 tanggal 01 September 2020 Kesimpulan : Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mildkemudian dimasukkan kedalam tas pinggang warna hitam.adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika_;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dalam menguasai narkotika tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan membenarkan pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) (berat netto total keseluruhan = **11,1986 gram**) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rifqi Ardiyanto Bin Kusyadi Wuryanto** dan Terdakwa II **Dias Pramana Ramadhan Bin Kusyadi Wuryanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,45 gram (netto 5,6485 gram) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill dan 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto keseluruhan 6,47 gram (netto 5,5501 gram) (berat netto total keseluruhan = **11,1986 gram**)
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1255/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H., Fauziah Hanum Harahap, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rohani SH, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Donny M. Sany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Haruno Patriadi, S.H..M.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Siti Rohani SH, M.H